



**P U T U S A N**  
**Nomor 682/Pid.B/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : SUHENDI ALIAS TAYO BIN (ALM) SAHRO;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gunung Batu Gg. Cikahuripan RT. 005 RW. 002 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : MOCH ZALDY MAHESA SIDIK ALIAS JALDI BIN MOH IBNU SIDIK;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Oktober 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cidamar RT. 005 RW. 008 Kel. Pasirkaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A Nomor 682/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 682/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHENDI Alias TAYO Bin SAHRO (Alm)** dan **Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Alias JALDI Bin MOH IBNU SIDIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUHENDI Alias TAYO Bin SAHRO (Alm)** dan **Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Alias JALDI Bin MOH IBNU SIDIK** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin logam warna silver berdiameter  $\pm 1$  cm;
  - 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam berukuran  $\pm 25$  cm;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu bertuliskan "HAMMERSTOUT" yang terdapat bercak darah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya **Para Terdakwa** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan Hukuman dengan alasan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I SUHENDI Alias TAYO Bin SAHRO (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Alias JALDI Bin MOH IBNU SIDIK dan Sdr. PANJI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum sebelah hotel OYO CIMINDI Jl. Amir Machmud No. 173 RT. 002 RW. 006 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa dan Sdr. PANJI (belum tertangkap) menemui saksi KEVIN BUDI SANTOSA yang sedang berada di hotel OYO MANDIRI, lalu terdakwa JALDI masuk kedalam hotel dan mengajak saksi KEVIN BUDI SANTOSA untuk keluar, beberapa saat kemudian terdakwa JALDI keluar dari hotel bersama saksi KEVIN BUDI SANTOSA lalu menuju kedepan sebelah kiri hotel lalu terdakwa JALDI memukul saksi KEVIN BUDI SANTOSA menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam kearah kepala kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu kearah leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa JALDI memukul saksi KEVIN BUDI SANTOSA menggunakan tangan kanan yang memakai 1 (satu) buah cincin logam warna silver kearah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kearah belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa TAYO menarik saksi KEVIN BUDI SANTOSA dan langsung memukul saksi KEVIN BUDI SANTOSA menggunakan kepalan tangan kearah wajah sebanyak 3 (tiga) kali lalu Sdr. PANJI (belum tertangkap) menendang saksi KEVIN BUDI SANTOSA kearah badan sebanyak beberapa kali. Kemudian saksi CECEP datang meleraikan dan membawa saksi KEVIN BUDI SANTOSA ke teras hotel untuk diobati, kemudian para terdakwa dan Sdr. PANJI (belum tertangkap) meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KEVIN BUDI SANTOSA karena terdakwa JALDI merasa sakit hati pernah ditampar oleh saksi KEVIN BUDI SANTOSA pada 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr. PANJI (DPO) saksi KEVIN mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah dan badan. Serta berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Kasih Nomor : 285/DIR-RSMK/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Athiyya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. KEVIN BUDI SANTOSA, dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada kepala sebelah kanan kurang lebih satu koma lima centimeter dari telinga kanan, terdapat luka sobek berukuran kurang lebih satu kali satu kali nol koma lima centimeter, berbatas tegas, berbentuk tidak beraturan, terdapat pendarahan aktif, berwarna merah segar;
  - Pada kepala sebelah kanan kurang lebih tiga centimeter dari garis tengah keatas, terdapat luka sobek berukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima kali no koma lima, berbatas tegas, berbentuk oval, berwarna merah, terdapat pendarahan aktif.;

Dengan kesimpulan terdapat luka sobek yang disebabkan oleh benda tajam;  
Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Kevin Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
  - Bahwa saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
  - Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
  - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB, di depan tempat kerja saksi yang beralamat di OYO Cimindi, Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti maksud tujuan Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap saksi, namun setelah kejadian saksi mengetahui dari Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK bahwa ia merasa sakit hati karena pernah ditampar oleh saksi pada sekira 4 (empat) tahun yang lalu karena Terdakwa II JALDI ketahuan mencuri jaket Saksi, Terdakwa II JALDI mengajak Terdakwa I TAYO dan Sdr. PANJI untuk menemui saksi di hotel OYO Cimindi, dan kemudian menganiaya saksi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa I TAYO menganiaya Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam, sedangkan Terdakwa II JALDI menganiaya Saksi dengan menggunakan cincin logam warna silver;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan kepada Saksi bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB saksi menginap sebagai tamu di kamar 28 (dua puluh delapan) hotel OYO Cimindi, yang beralamat di Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa II JALDI datang dan melihat kamar saksi yang pintunya terbuka, mengajak Saksi untuk menemaninya keluar sebentar, kemudian saksi ikut menemani Terdakwa II JALDI keluar hotel OYO Cimindi, namun di depan sebelah kiri hotel yang tempatnya terhalang pohon dari pandangan satpam dan agak gelap, saksi menemui Terdakwa I TAYO dan Sdr. PANJI, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa II JALDI "ADA APA JALDI?", lalu dijawab Terdakwa II JALDI "SAYA ADA UNEK UNEK SAMA KAMU" dan langsung Terdakwa II JALDI memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri menggunakan tangan kanan yang memakai 1 (satu) buah cincin logam warna silver berdiameter  $\pm 1$  cm, Lalu saksi spontan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Terdakwa II JALDI menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I TAYO memukul sebanyak 8 (delapan) kali ke arah Kepala kanan Saksi menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam berukuran  $\pm 25$  cm, Setelah itu saksi terjatuh dan saksi dipukuli beberapa kali ke arah badan menggunakan tangan kosong dan tendangan kaki oleh Sdr. PANJI, Terdakwa I TAYO, dan Terdakwa II JALDI secara bersamaan. Kemudian Terdakwa I TAYO dan Terdakwa II JALDI menarik Saksi ke tengah jalan raya, lalu Saksi CECEP datang untuk meleraikan. Kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Cecep memeluk saksi untuk melindungi saksi, namun Saksi menoleh dan Saksi melihat Sdr. PANJI langsung memukul beberapa kali ke arah kepala dan leher Saksi, setelah itu, Saksi Cecep membawa Saksi ke teras hotel OYO Cimindi dan Saksi Cecep menghalangi Saksi dari penganiayaan yang dilakukan Sdr, PANJI Terdakwa I TAYO, dan Terdakwa II JALDI. Kemudian Saksi Cecep menyuruh Terdakwa II JALDI untuk membelikan air minum untuk Saksi minum dan membersihkan luka Saksi. Setelah itu Sdr. PANJI Terdakwa I TAYO, dan Terdakwa II JALDI pergi meninggalkan lokasi. Kemudian Saksi dibawa berobat ke rumah sakit oleh Bantuan pihak kepolisian unit patroli yang sedang melintas;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa Saksi mengalami luka sobek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, selain itu leher dan punggung Saksi lebam-lebam;
  - Bahwa saksi tidak dirawat inap di rumah sakit, namun hanya dijahit di IGD, dan melakukan rawat jalan;
  - Bahwa pada saat dilakukan perawatan Saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama 2 (dua) minggu, dan sekarang sudah bisa beraktifitas kembali;
  - Bahwa saksi mengalami trauma takut dipukuli, namun untuk kesehatan tidak ada keluhan;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada permintaan maaf serta bantuan biaya dari Para Terdakwa ataupun keluarga Para Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Tayo memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa I Tayo hanya memukul Saksi Kevin hanya 3 (tiga) kali bukan 8 (delapan) kali;
- Terdakwa II Jaldi memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa II Jaldi bukan yang mengambil jaket Saksi Kevin, selain itu Terdakwa II Jaldi hanya memukul Saksi Kevin menggunakan kayu hanya 3 (tiga) kali dan cincin sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keberatan Terdakwa I Tayo dan Terdakwa II Jaldi tersebut saksi Kevin tetap pada keterangannya;

2. Cecep Sopyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
- Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa penganiayaan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB, di depan tempat kerja saksi yang beralamat di OYO Cimindi, Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, sedangkan korbannya adalah Saksi KEVIN BUDI SANTOSA;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti maksud tujuan Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap korban, namun setelah kejadian saksi mengetahui dari Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK bahwa ia merasa sakit hati karena pernah ditampar oleh Korban pada sekira 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa I TAYO menganiaya Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam, sedangkan Terdakwa II JALDI menganiaya Saksi dengan menggunakan cincin logam warna silver;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan kepada Saksi bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB, saksi sedang bekerja sebagai SATPAM di hotel OYO Cimindi, yang beralamat di Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Kemudian datang 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, dan Sdr. PANJI dan bertanya kepada Saksi tentang keberadaan Saksi KEVIN, namun Saksi menjawab tidak tahu, kemudian Terdakwa II JALDI masuk ke dalam Hotel OYO Cimindi. Beberapa saat kemudian saksi KEVIN bersama Terdakwa II JALDI keluar hotel OYO Cimindi, dan menemui Terdakwa I TAYO, dan Sdr. PANJI di depan sebelah kiri hotel yang tempatnya terhalang pohon dan agak gelap, sedangkan Saksi tetap berdiam di depan pintu hotel OYO Cimindi sambil mengawasi. Setelah itu Terdakwa I TAYO dan Terdakwa II JALDI menarik Saksi KEVIN ke tengah jalan raya dan saksi langsung menghampiri dan meleraikan. Kemudian saksi melihat Terdakwa I TAYO sedang menarik Saksi KEVIN sedangkan Terdakwa II JALDI sedang memegang tongkat kayu warna hitam, lalu Sdr. PANJI mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur dan berkala kepada saksi "KAMU SIAPA?" lalu saksi jawab "JANGAN BAWA ALAT BEGITU" kemudian Sdr. JALDI berkata "UDAH JANGAN" lalu kejadian tersebut berhasil saksi leraikan. Lalu saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sdr. KEVIN ke teras depan pintu hotel OYO Cimindi, dan saksi dibantu Terdakwa II JALDI mengobati Sdr. KEVIN dan meminta Terdakwa II JALDI membeli air minum dan obat merah untuk Saksi KEVIN, sedangkan Terdakwa I TAYO dan Sdr. PANJI masih memarahi Saksi KEVIN. Setelah Saksi KEVIN diobati lalu Terdakwa I TAYO, Sdr. PANJI dan Terdakwa II JALDI pergi meninggalkan lokasi. Beberapa saat kemudian orang tua Saksi KEVIN datang ke hotel OYO Cimindi dan membawa Saksi KEVIN berobat ke rumah sakit;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. PANJI bertempat tinggal di daerah Babakan Cianjur Kota Bandung. Kemudian saksi sudah mencari ke daerah tersebut namun saksi belum menemukan dan mengetahui keberadaan Sdr. PANJI TABIRULLAH Als. PANJI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Dadang Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
- Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama sama di muka umum, dan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB, di depan Hotel OYO Cimindi, Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, dan Sdr. PANJI TABIRULLAH Alias PANJI, sedangkan korbannya adalah Saksi KEVIN BUDI SANTOSA;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban dan Para Terdakwa maksud tujuan Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap korban, karena Terdakwa II JALDI merasa sakit hati karena pernah ditampar oleh Korban pada sekira 4 (empat) tahun yang lalu, sedangkan Terdakwa I Tayo menganiaya korban karena

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solidaritas sebagai teman Terdakwa II JALDI, namun untuk alasan Sdr. PANJI, Saksi belum bertemu dengannya;

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa I TAYO menganiaya Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam, sedangkan Terdakwa II JALDI menganiaya Saksi dengan menggunakan cincin logam warna silver;
- Bahwa saksi bersama Saksi JHEPY KISWANTO melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang keberadaan Para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/48/VI/2023/SPKT/ POLSEK CIMSEL/POLRES CIMAHI/ POLDA JABAR, tanggal 16 Juni 2023 atas nama pelapor KEVIN BUDI SANTOSA dan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Cimahi Selatan Kota Cimahi Nomor: Sprint-Gas/07/VI/2023/Reskrim, tanggal 16 Juni 2023, dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. berjualan di daerah stasiun Cimindi Cimahi, sedangkan Terdakwa II MOCH ZALDY' MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK berada di rumah mertua Terdakwa II JALDI yang bernama Sdr. AGUS RISWANTO di daerah Cisangkan Cimahi. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.30 WIB saksi menangkap Terdakwa I TAYO yang sedang berjualan kelontong di daerah Stasiun Cimindi dan sekira jam 17.00 WIB, saksi menangkap Terdakwa II JALDI yang sedang berkunjung ke rumah mertuanya, Lalu saksi membawa Para Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Cimahi selatan guna dilakukan pemeriksaan dan Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa Saksi KEVIN mengalami luka sobek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, sedangkan leher dan punggungnya lebam-lebam;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu:
  - Terdakwa II JALDI memukul muka Korban dengan kepalan tangan yang menggunakan cincin berbentuk tengkorak warna silver;
  - Terdakwa I TAYO memukul korban dari belakang dengan menggunakan kayu warna hitam, sehingga Korban mengalami luka robek, sedangkan Sdr. PANJI menendang korban dan sempat mengeluarkan senjata tajam saat dileraikan oleh Saksi Cecep, namun Terdakwa II JALDI mengatakan kepada Sdr. PANJI, "Jangan! Saksi Cecep adalah teman Bapak Terdakwa II JALDI.";

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Jhepy Kiswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
- Bahwa keterangan Saksi di Kepolisian adalah benar, dan Saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum, dan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB, di depan Hotel OYO Cimindi, Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, dan Sdr. PANJI TABIRULLAH Alias PANJI, sedangkan korbannya adalah Saksi KEVIN BUDI SANTOSA;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban dan Para Terdakwa maksud tujuan Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap korban, karena Terdakwa II JALDI merasa sakit hati karena pernah ditampar oleh Korban pada sekira 4 (empat) tahun yang lalu, sedangkan Terdakwa I Tayo menganiaya korban karena solidaritas sebagai teman Terdakwa II JALDI, namun untuk alasan Sdr. PANJI, Saksi belum bertemu dengannya;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa I TAYO menganiaya Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam, sedangkan Terdakwa II JALDI menganiaya Saksi dengan menggunakan cincin logam warna silver;
- Bahwa saksi bersama Saksi DADANG KURNIAWAN melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang keberadaan Para Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/48/VI/2023/SPKT/ POLSEK CIMSEL/POLRES CIMAHI/ POLDA JABAR, tanggal 16 Juni 2023 atas nama pelapor KEVIN BUDI SANTOSA dan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Cimahi Selatan Kota Cimahi Nomor: Sprint-Gas/07/VI/2023/Reskrim, tanggal 16 Juni 2023, dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. berjualan di daerah stasiun Cimindi Cimahi, sedangkan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK berada di rumah mertua Terdakwa II JALDI yang bernama Sdr. AGUS RISWANTO di daerah Cisangkan Cimahi. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 10.30

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb



WIB saksi menangkap Terdakwa I TAYO yang sedang berjualan kelontong di daerah Stasiun Cimindi dan sekira jam 17.00 WIB, saksi menangkap Terdakwa II JALDI yang sedang berkunjung ke rumah mertuanya, Lalu saksi membawa Para Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Cimahi selatan guna dilakukan pemeriksaan dan Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa Saksi KEVIN mengalami luka sobek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah, sedangkan leher dan punggungnya lebam-lebam;
  - Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu:
    - Terdakwa II JALDI memukul muka Korban dengan kepala tangan yang menggunakan cincin berbentuk tengkorak warna silver;
    - Terdakwa I TAYO memukul korban dari belakang dengan menggunakan kayu warna hitam, sehingga Korban mengalami luka robek, sedangkan
    - Sdr. PANJI menendang korban dan sempat mengeluarkan senjata tajam saat dilerai oleh Saksi Cecep, namun Terdakwa II JALDI mengatakan kepada Sdr. PANJI, "Jangan! Saksi Cecep adalah teman Bapak Terdakwa II JALDI.";
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Kasih Nomor : 285/DIR-RSMK/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Athiyya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. KEVIN BUDI SANTOSA, dengan hasil pemeriksaan :
    - Pada kepala sebelah kanan kurang lebih satu koma lima centimeter dari telinga kanan, terdapat luka sobek berukuran kurang lebih satu kali satu kali nol koma lima centimeter, berbatas tegas, berbentuk tidak beraturan, terdapat pendarahan aktif, berwarna merah segar;
    - Pada kepala sebelah kanan kurang lebih tiga centimeter dari garis tengah keatas, terdapat luka sobek berukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima kali no koma lima, berbatas tegas, berbentuk oval, berwarna merah, terdapat pendarahan aktif;
- Dengan kesimpulan terdapat luka sobek yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;  
Terdakwa I. Suhendi Als. Tayo Bin (Alm) Sahro ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa I di Kepolisian adalah benar, dan Terdakwa I menandatangani;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. Bersama dengan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, dan Sdr. PANJI TABIRULLAH Alias PANJI telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban KEVIN BUDI SANTOSA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB, di depan Hotel OYO Cimindi, Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, dan Sdr. PANJI TABIRULLAH Alias PANJI, sedangkan korbannya adalah Saksi KEVIN BUDI SANTOSA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi KEVIN BUDI SANTOSA sedangkan Terdakwa I ikut menganiaya Saksi KEVIN BUDI SANTOSA, karena inisiatif Terdakwa sebagai teman Terdakwa II JALDI sebagai bentuk solidaritas pertemanan;
- Bahwa Terdakwa I menganiaya Saksi KEVIN dengan menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam;
- Bahwa kronologis terjadi penganiayaan berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I sedang nongkrong bersama Terdakwa II JALDI dan Sdr PANJI di warung milik Terdakwa I TAYO, di daerah Stasiun Cimindi, lalu sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa II JALDI mengajak Terdakwa I dan Sdr. PANJI untuk bermain ke hotel OYO Cimindi di Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, namun Terdakwa II JALDI meminjam kepada Terdakwa I 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam berukuran  $\pm 25$  cm yang disebut TONGKAT RUYUNG. Setelah itu Terdakwa II JALDI bersama Terdakwa I dan Sdr. PANJI pergi ke Hotel OYO Cimindi sambil membawa 1 (satu) buah tongkat ruyung yang disimpan di dalam balik celana Terdakwa II JALDI. Setelah sampai di depan hotel OYO Cimindi, Terdakwa II meminta kepada satpam yang bernama Saksi CECEP untuk bertemu dengan Saksi KEVIN BUDI SANTOSA Als. KEVIN sedangkan Terdakwa I dan Sdr. PANJI menunggu di luar, di depan hotel OYO Cimindi, Kemudian Terdakwa II JALDI masuk ke dalam hotel OYO Cimindi, dan Terdakwa II JALDI melihat Saksi KEVIN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam kamar yang pintunya terbuka, lalu Terdakwa II JALDI langsung mengajak Saksi KEVIN keluar hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa II JALDI keluar dari hotel OYO Cimindi bersama Saksi KEVIN lalu menuju ke depan sebelah kiri hotel yang tempatnya terhalang pohon dari pandangan satpam dan agak gelap, lalu Terdakwa memukul Saksi KEVIN menggunakan tongkat ruyung ke arah kepala kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu ke arah leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II JALDI memukul Saksi KEVIN menggunakan tangan kanan yang memakai 1 (satu) buah cincin logam warna silver Berdiameter  $\pm 1$  cm ke arah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa I bersama Sdr. PANJI menghampiri Saksi KEVIN dan Terdakwa II JALDI pergi ke arah satpam Saksi CECEP untuk mencegah merekam aksi penganiayaan, Terdakwa I menarik Saksi KEVIN dan langsung memukul Sdr KEVIN menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Sdr. PANJI menendang Saksi KEVIN ke arah badan sebanyak beberapa kali dan Sdr. PANJI mengeluarkan dari dalam celana sebuah golok bergagang kayu berukuran  $\pm 45$  cm. Kemudian satpam Saksi CECEP meleraikan dan membawa Saksi KEVIN ke teras hotel OYO Cimindi untuk diobati. Lalu Terdakwa II JALDI disuruh oleh Saksi CECEP untuk membasuh luka di kepala Saksi KEVIN dan membawa Saksi KEVIN ke dalam hotel OYO Cimindi untuk diobati dan beristirahat. Kemudian Terdakwa II JALDI bersama Terdakwa I dan Sdr. PANJI pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa I tidak membantu biaya untuk pengobatan Saksi KEVIN;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. Moch. Zaldy Mahesa Sidik Als Jaldi Bin Moh Ibnu Sidik;

- Bahwa Terdakwa II pernah dimintai keterangan di Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa II di Kepolisian adalah benar, dan Terdakwa II menandatangani;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. Bersama dengan Terdakwa II MOCH ZALDY MAHESA SIDIK Als. JALDI Bin MOH IBNU SIDIK, dan Sdr. PANJI TABIRULLAH Alias PANJI telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban KEVIN BUDI SANTOSA;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira jam 23.30 WIB, di depan Hotel OYO Cimindi, Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I SUHENDI Als. TAYO Bin SAHRO Alm. dan Terdakwa II, serta Sdr. PANJI TABIRULLAH Alias PANJI, sedangkan korbannya adalah Saksi KEVIN BUDI SANTOSA;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai masalah sebelumnya dengan Saksi KEVIN BUDI SANTOSA karena Terdakwa II pernah ditampar Saksi KEVIN 4 (empat) tahun lalu, sedangkan Terdakwa I TAYO tidak kenal dengan korban dan ikut menganiaya Saksi KEVIN BUDI SANTOSA, karena inisiatif Terdakwa I sendiri sebagai teman Terdakwa II sebagai bentuk solidaritas pertemanan;
- Bahwa Terdakwa II JALDI menganiaya Saksi dengan menggunakan cincin logam warna silver;
- Bahwa kronologis terjadi penganiayaan berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa II sedang nongkrong bersama Terdakwa I TAYO dan Sdr PANJI di warung milik Terdakwa I TAYO di daerah Stasiun Cimindi, lalu sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa II mengajak Terdakwa I TAYO dan Sdr. PANJI untuk bermain ke hotel OYO Cimindi di Jl. Amir Macmud No. 173, RT002, RW006, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, namun Terdakwa II meminjam kepada Terdakwa I TAYO 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam berukuran  $\pm 25$  cm yang disebut TONGKAT RUYUNG. Setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I TAYO dan Sdr. PANJI pergi ke Hotel OYO Cimindi sambil membawa 1 (satu) buah tongkat ruyung yang disimpan di dalam balik celana Terdakwa II. Setelah sampai di depan hotel OYO Cimindi, Terdakwa II meminta kepada satpam yang bernama Saksi CECEP untuk bertemu dengan Saksi KEVIN BUDI SANTOSA Als. KEVIN sedangkan Terdakwa I TAYO dan Sdr. PANJI menunggu di luar, di depan hotel OYO Cimindi, Kemudian Terdakwa II masuk ke dalam hotel OYO Cimindi, dan Terdakwa II melihat Saksi KEVIN ada di dalam kamar yang pintunya terbuka, lalu Terdakwa II langsung mengajak Saksi KEVIN keluar hotel, beberapa saat kemudian Terdakwa II keluar dari hotel OYO Cimindi bersama Saksi KEVIN lalu menuju ke depan sebelah kiri hotel yang tempatnya terhalang pohon dari pandangan satpam dan agak gelap, lalu Terdakwa II memukul Saksi KEVIN menggunakan tongkat ruyung ke arah kepala kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu ke arah leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II memukul Saksi KEVIN menggunakan tangan kanan yang memakai 1 (satu) buah cincin logam warna silver Berdiameter  $\pm 1$  cm ke arah mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa I TAYO bersama Sdr. PANJI menghampiri Saksi KEVIN dan Terdakwa II pergi ke arah satpam Saksi CECEP untuk mencegah merekam aksi penganiayaan, Terdakwa I TAYO menarik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KEVIN dan langsung memukul Sdr KEVIN menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Sdr. PANJI menendang Saksi KEVIN ke arah badan sebanyak beberapa kali dan Sdr. PANJI mengeluarkan dari dalam celana sebuah golok bergagang kayu berukuran  $\pm 45$  cm. Kemudian satpam Saksi CECEP meleraikan dan membawa Saksi KEVIN ke teras hotel OYO Cimindi untuk diobati. Lalu Terdakwa II disuruh oleh Saksi CECEP untuk membasuh luka di kepala Saksi KEVIN dan membawa Saksi KEVIN ke dalam hotel OYO Cimindi untuk diobati dan beristirahat. Kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I TAYO dan Sdr. PANJI pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa II tidak membantu biaya untuk pengobatan Saksi KEVIN;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin logam warna silver berdiameter  $\pm 1$  cm;
- 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam berukuran  $\pm 25$  cm;
- 1 (satu) buah jaket warna abu bertuliskan "HAMMERSTOUT" yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 23.30 WIB di depan hotel OYO CIMINDI Jl. Amir Machmud No. 173 RT. 002 RW. 006 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi yang merupakan jalan umum para terdakwa bersama dengan Sdr. PANJI (DPO) telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi KEVIN BUDI SANTOSA dengan cara para terdakwa dan Sdr. PANJI (DPO) datang menuju hotel OYO MANDIRI lalu terdakwa JALDI masuk kedalam hotel dan mengajak saksi KEVIN BUDI SANTOSA untuk keluar;
2. Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa JALDI keluar dari hotel bersama saksi KEVIN BUDI SANTOSA lalu menuju kedepan sebelah kiri hotel lalu terdakwa JALDI memukul saksi KEVIN BUDI SANTOSA sebanyak 1 (satu) kali kearah mata kiri menggunakan tangan kanan yang memakai 1 (satu) buah cincin logam warna silver berdiameter  $\pm 1$  cm. Kemudian terdakwa TAYO memukul saksi KEVIN BUDI SANTOSA sebanyak 5 (lima) kali kearah kepala kanan saksi KEVIN BUDI SANTOSA menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tongkat kayu warna hitam berukuran  $\pm$  25 cm. Setelah itu saksi KEVIN BUDI SANTOSA terjatuh lalu para terdakwa dan Sdr. PANJI (DPO) memukul saksi KEVIN BUDI SANTOSA ke arah badan menggunakan tangan kosong dan tendangan kaki secara bersamaan;

3. Bahwa kemudian saksi CECEP datang meleraikan dan membawa saksi KEVIN BUDI SANTOSA ke teras hotel untuk diobati, kemudian para terdakwa dan Sdr. PANJI (DPO) meninggalkan tempat tersebut;
4. Bahwa alasan para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KEVIN BUDI SANTOSA karena terdakwa JALDI merasa sakit hati pernah ditampar oleh saksi KEVIN BUDI SANTOSA pada 4 (empat) tahun lalu;
5. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr. PANJI (DPO) saksi KEVIN BUDI SANTOSA mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah dan badan. Serta berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Kasih Nomor : 285/DIR-RSMK/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Athiyya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. KEVIN BUDI SANTOSA, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada kepala sebelah kanan kurang lebih satu koma lima centimeter dari telinga kanan, terdapat luka sobek berukuran kurang lebih satu kali satu kali nol koma lima centimeter, berbatas tegas, berbentuk tidak beraturan, terdapat pendarahan aktif, berwarna merah segar.
- Pada kepala sebelah kanan kurang lebih tiga centimeter dari garis tengah keatas, terdapat luka sobek berukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima, berbatas tegas, berbentuk oval, berwarna merah, terdapat pendarahan aktif.

Dengan kesimpulan terdapat luka sobek yang disebabkan oleh benda taja;

6. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
7. Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;
8. Bahwa Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama 1. Suhendi Alias Tayo Bin (Alm) Sahro dan 2. Moch Zaldy Mahesa Sidiq Alias Jaldi Bin Moh. Ibnu Sidik yang sedang dihadapkan ke depan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dilarang pasal ini ialah “melakukan kekerasan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya, dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum” karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum, “dimuka umum” artinya ditempat public dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan secara bersama-sama tersebut harus dibuktikan ditujukan kepada “orang atau barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan umum sebelah hotel OYO CIMINDI Jl. Amir Machmud No. 173 RT. 002 RW. 006 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi berawal para terdakwa dan Sdr. PANJI (belum tertangkap) menemui saksi KEVIN BUDI SANTOSA yang sedang berada di hotel OYO MANDIRI, lalu terdakwa JALDI masuk kedalam hotel dan mengajak saksi KEVIN BUDI SANTOSA untuk keluar, beberapa saat kemudian terdakwa JALDI keluar dari hotel bersama saksi KEVIN BUDI SANTOSA lalu menuju kedepan sebelah kiri hotel lalu terdakwa JALDI memukul saksi KEVIN BUDI SANTOSA menggunakan 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam kearah kepala kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu kearah leher sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa JALDI memukul saksi KEVIN BUDI SANTOSA menggunakan tangan kanan yang memakai 1 (satu) buah cincin logam warna silver kearah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dan kearah belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian terdakwa TAYO menarik saksi KEVIN BUDI SANTOSA dan langsung memukul saksi KEVIN BUDI SANTOSA menggunakan kepalan tangan kearah wajah sebanyak 3 (tiga) kali lalu Sdr. PANJI (belum tertangkap) menendang saksi KEVIN BUDI SANTOSA kearah badan sebanyak beberapa kali. Kemudian saksi CECEP datang meleraikan dan membawa saksi KEVIN BUDI SANTOSA ke teras hotel untuk diobati, kemudian para terdakwa dan Sdr. PANJI (belum tertangkap) meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi KEVIN BUDI SANTOSA karena terdakwa JALDI merasa sakit hati pernah ditampar oleh saksi KEVIN BUDI SANTOSA pada 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr. PANJI (DPO) saksi KEVIN mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah dan badan. Serta berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Mitra Kasih Nomor : 285/DIR-RSMK/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Athiyya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. KEVIN BUDI SANTOSA, dengan hasil pemeriksaan :
  - Pada kepala sebelah kanan kurang lebih satu koma lima centimeter dari telinga kanan, terdapat luka sobek berukuran kurang lebih satu kali satu kali nol koma lima centimeter, berbatas tegas, berbentuk tidak beraturan, terdapat pendarahan aktif, berwarna merah segar;
  - Pada kepala sebelah kanan kurang lebih tiga centimeter dari garis tengah keatas, terdapat luka sobek berukuran kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima kali no koma lima, berbatas tegas, berbentuk oval, berwarna merah, terdapat pendarahan aktif.;

Dengan kesimpulan terdapat luka sobek yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum kedua “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka” telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin logam warna silver berdiameter  $\pm 1$  cm, 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam berukuran  $\pm 25$  cm dan 1 (satu) buah jaket warna abu bertuliskan "HAMMERSTOUT" yang terdapat bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban Kevin Budi Santoso mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran agar para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 682/Pid.B./2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suhendi als. Tayo Bin (Alm) Sahro dan Terdakwa II. Moch Zaldy Mahesa Sidik als. Jaldi Bin Moh Ibnu Sidik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin logam warna silver berdiameter  $\pm 1$  cm;
  - 1 (satu) buah tongkat kayu warna hitam berukuran  $\pm 25$  cm;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu bertuliskan "HAMMERSTOUT" yang terdapat bercak darah;

Masing-masing dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.dan Daru Swastika Rini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Cahyani Melywati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)